

Kekuatan Hukum dan Akibat Hukum Perjanjian Arisan Online Secara Lisan Pada Media Sosial Facebook

The Legal Force and Legal Consequences of an Oral Arisan Online Agreement on The Social Media Platform Facebook

Muhamad Hanif Rifayandhi

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

muhamad18016@mail.unpad.ac.id

Abstract

The urgency of this research is to inform the public that arisan online agreements are a form of legal action in the electronic realm that can be held accountable. Arisan online is highly important because human life today is closely tied to the virtual world, which will provide society with deeper knowledge about electronic transactions in the form of arisan online. The research approach is normative juridical. This study's novelty lies in discussing the importance of specific regulations for arisan online orally, which often occur with technological advancements and are usually conducted directly or in writing based on the Civil Code and the UU ITE. This study offers novelty by discussing the importance of specific regulations for arisan online, which are currently conducted verbally due to technological advancements. Previously, arisan was predominantly carried out in person and in written form. This is based on the Indonesian Civil Code and the UU ITE. The legal consequences of default in arisan online agreement include compensation (Article 1243 of the Civil Code), cancellation (Article 1266 of the Civil Code), and payment of court fees if the case is brought to court (Article 181, paragraph 1 of the H.I.R.). By understanding these two aspects, this study provides input for legal practitioners in the field of electronic transactions and enhances the development of legal knowledge, particularly civil law.

Keywords: Agreement; Arisan Online; Breach of Contract

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji kekuatan hukum perjanjian arisan *online* dan akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian arisan *online* dikaitkan KUHPerduta dan UU ITE. Perjanjian arisan *online* merupakan kegiatan yang sedang digemari oleh semua golongan. Pada awalnya arisan dilakukan secara tatap muka, seiring dengan perkembangan teknologi arisan dapat dilakukan secara *online*, namun seringkali terjadi wanprestasi. Urgensi penelitian ini adalah masyarakat dapat mengetahui bahwa praktik arisan *online* merupakan salah satu perbuatan hukum dalam lingkup elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan. Arisan *online* memiliki urgensi yang sangat penting karena kehidupan manusia pada saat ini sangat berkaitan erat dengan dunia virtual sehingga akan memberikan pengetahuan baru yang lebih mendalam mengenai kegiatan transaksi elektronik berupa arisan *online* pada masyarakat. Metode pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini memiliki kebaharuan yaitu membahas mengenai pentingnya regulasi khusus dalam praktik arisan *online* saat ini dilakukan karena adanya perkembangan teknologi yang biasanya dilakukan secara langsung dan secara tertulis dengan didasari KUHPerduta dan UU ITE. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan perjanjian arisan *online* yang dilakukan melalui sistem elektronik adalah sah dan mengikat kedua belah pihak dengan memenuhi syarat sah dan unsur perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerduta dan Pasal 15 ayat 1 UU ITE. Akibat hukum apabila terdapat wanprestasi dalam perjanjian arisan *online* meliputi ganti rugi (1243 KUHPerduta), pembatalan perjanjian (1266 KUHPerduta), dan pembayaran biaya perkara jika diperkarakan di pengadilan (181 ayat 1 H.I.R.). Diketahuinya kedua hal tersebut memberikan masukan bagi para praktisi hukum dalam lingkup transaksi elektronik dan menambah pemahaman pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata.

Kata kunci: Arisan Online; Perjanjian; Wanprestasi

1. PENDAHULUAN

Perikatan sebagai hubungan hukum antara dua orang (tentang kekayaan harta benda), mereka memberi satu pihak untuk menuntut sesuatu kepada pihak lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.¹ Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan berdasarkan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) bahwa perikatan lahir karena persetujuan atau karena undang-undang. Pasal 1313 KUHPerdata menjelaskan mengenai perjanjian, bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.² Menurut Van Dunne, perjanjian mengacu pada hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menghasilkan akibat hukum.³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI), menjelaskan bahwa perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang terdapat dalam persetujuan itu.⁴ Berdasarkan hal tersebut, perjanjian dapat dibuat secara tertulis dan tidak tertulis atau lisan yang ditentukan oleh para pihak dalam membuat perjanjiannya. Pasal 1338 KUHPerdata menganut asas kebebasan berkontrak dalam membuat perjanjian yang merupakan unsur penting dari suatu perjanjian.⁵

Arisan pada mulanya hanya bisa dilakukan secara langsung atau bertatap muka dengan para pihak yang mengikutinya, tetapi sekarang dengan adanya internet, arisan masih bisa berjalan tanpa harus bertemu atau bertatap muka secara langsung dengan pengelola maupun para anggota arisan. Kegiatan arisan *online* merupakan kegiatan transaksi elektronik seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Arisan *online* sangat digemari oleh para masyarakat Indonesia dan terus berkembang. Kegiatan arisan *online* ini mengalami peningkatan dikarenakan adanya pandemi *Covid-19* yang membatasi mobilitas masyarakat. Transaksi arisan *online* dapat dilakukan dengan cara transfer melalui transfer ATM atau *mobile banking* membayar iurannya.

Suatu perjanjian rentan terjadi wanprestasi jika debitur tidak melaksanakan kewajibannya atau menunda-nunda pelaksanaan kewajibannya seperti yang telah diperjanjikan diawal maka debitur akan disebut lalai. Hal ini dapat digugat ke pengadilan.⁶ Tetapi gugatan tersebut sangat tergantung pada kontrak yang telah dicapai oleh kedua belah pihak, karena berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata yang mengandung asas *Pacta Sunt*

¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT Intermasa, 2003).

² Kartini Muljadi and Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).

³ Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

⁴ Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Perjanjian," <https://kbbi.web.id/janji>, n.d.

⁵ M Arif Maulana et al., "Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank Perkreditan Rakyat," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 213, <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3369>.

⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*.

Servanda, perjanjian adalah hukum bagi para pihak yang terikat padanya.⁷ Perjanjian arisan *online* merupakan perjanjian yang berdasarkan kepercayaan dikarenakan tidak melakukan pertemuan secara tatap muka dan hal tersebut sulit untuk dibuktikan keberadaannya ketika terjadi suatu sengketa. Kegiatan perjanjian arisan *online* dilakukan melalui media sosial seperti *chat* maupun telepon antara anggota arisan dan pengelola arisan yang percakapan tersebut hanya dapat dilihat atau didengar oleh kedua belah pihak yang berkepentingan saja, sehingga saksi pun kemungkinan sulit untuk dapat dihadirkan.

Sengketa kasus arisan *online* meningkat pada saat terjadinya pandemi *Covid-19* dikarenakan masyarakat hanya berfokus pada dunia virtual. Berdasarkan data Putusan Mahkamah Agung kasus arisan *online* di Indonesia dari rentang tahun 2015 hingga tahun 2024 telah terjadi sebanyak 245 kasus. Pada tahun 2021 merupakan tahun yang paling banyak terjadi kasus arisan *online* di Indonesia yaitu sebanyak 75 kasus arisan *online*.⁸ Kasus arisan *online* sebagai suatu permasalahan hukum tentunya mempengaruhi kepercayaan dan keamanan dalam transaksi keuangan *online*, dikarenakan mekanisme pada praktik arisan *online* tidak dilakukan secara tatap muka yang dimana para peserta dengan pengelola arisan *online* hanya mengadakan perantara melalui dunia virtual yaitu media sosial.

Salah satu kasus yang sering ditemukan mengenai arisan *online* yaitu antara pengelola arisan *online* dengan anggota arisan *online*, seperti yang terjadi dalam Putusan Nomor 36/Pdt.GS/2019/PN.Btm bahwa pada perkara tersebut penggugat yaitu Sumiaty Sitorus dan tergugat yaitu Marida Hutahahean mengadakan kesepakatan bersama melaksanakan arisan *online* yang berdasarkan kesepakatan pada media sosial yaitu *Facebook Group* yang bernama Arisol Cinta Lykev. Pada awalnya arisan *online* berjalan dengan baik, namun Marida melakukan wanprestasi pada Sumiaty pada arisan *online* tersebut karena tidak membayarkan uang arisan *online* sesuai dengan kesepakatan. Sumiaty telah melakukan berbagai upaya untuk meminta pertanggung jawaban Marida namun tidak ada respon.

Terdapat penulisan sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu penelitian Aji (2022), penelitian ini menjelaskan bahwasannya kontrak jual beli merupakan salah satu bentuk keberadaan kontrak elektronik sebagaimana yang diatur dalam UU ITE. Hal ini sama halnya dengan arisan *online* yang memiliki suatu perjanjian elektronik yang diatur dalam UU ITE.⁹ Pada penelitian tersebut membahas secara umum mengenai perlindungan konsumen terhadap kontrak jual beli secara *online*, sedangkan dalam penelitian ini membahas lebih spesifik mengenai salah satu contoh kontrak secara *online* yaitu arisan *online*, sehingga hal ini akan melengkapi penelitian sebelumnya.

⁷ Mesya Assauma Nurfitriah, "Janji Menikahi Yang Mengikat Dalam Kaitannya Dengan Asas Pacta Sunt Servanda," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 80, <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i1.5848>.

⁸ "Arisan Online," <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22arisan+online%22>, n.d.

⁹ Himawan Bayu Aji, "Pengaturan Jual Beli Secara Online Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Jurnal Hukum Progresif* 10, no. 1 (2022): 12–23, <https://doi.org/10.14710/jhp.10.1.12-24>.

Selanjutnya penelitian Badri (2024) yang memfokuskan terhadap perbedaan mendasar antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan penulisan ini, bahwa penulisan tersebut membahas mengenai perbuatan melawan hukum dan wanprestasi pada sistem hukum perdata secara umum, sedangkan penulisan ini menitikberatkan terhadap salah satu praktik wanprestasi dalam arisan *online*.¹⁰ Penelitian tersebut lebih memfokuskan terhadap model transaksi elektronik pelaksanaan jual beli *online* sedangkan penulisan ini membahas mengenai pelaksanaan arisan *online* sebagai model transaksi elektronik, sehingga hal ini akan mengisi kekosongan dari penelitian tersebut. Sedangkan penelitian oleh Azzahra (2024) menjelaskan bahwa arisan *online* yang dilaksanakan oleh Awrisan Mbabel 88 telah menyalahi pengaturan perjanjian berdasarkan KUHPperdata. Hanya saja terdapat perbedaan dengan penelitian ini, bahwa penelitian tersebut menitikberatkan dalam menganalisa praktik arisan *online* sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sedangkan penulisan ini menganalisa praktik arisan *online* dengan mengacu pada KUHPperdata dan UU ITE, sehingga penelitian ini akan melengkapi kajian mengenai arisan *online* berdasarkan regulasi yang ada di Indonesia.¹¹

Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat di Indonesia untuk mempertahankan hak-hak mereka seperti hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan hak keadilan yaitu hak untuk mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum dalam hal kasus perjanjian arisan *online*. Kebijakan dalam praktik arisan *online* tentunya akan sangat berpengaruh untuk masyarakat sehingga kebijakan atau praktik hukum terkait arisan *online* ini hanya diatur melalui KUHPperdata dan UU ITE itu pun pengaturannya tidak diatur secara spesifik mengenai arisan *online* ini sehingga perlu adanya pembaharuan pengaturan mengenai kasus arisan *online* yang marak terjadi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengkaji kekuatan hukum perjanjian arisan *online* dan akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian arisan *online* dikaitkan KUHPperdata dan UU ITE.

2. METODE

Metode pendekatan penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan berdasar pada peraturan perundang-undangan sebagai data primer dan data sekunder berupa studi kepustakaan dan studi virtual.¹² Berdasarkan hal ini, data primer yang akan dikaji yaitu mengenai kekuatan hukum perjanjian arisan *online* dan akibat hukum jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian *online* dikaitkan dengan KUHPperdata dan UU ITE melalui data sekunder dalam bidang hukum yaitu peraturan perundang-undangan, hukum positif, dan teori hukum yang berkaitan

¹⁰ Syaiful Badri, Pristika Handayani, and Tri Anugrah Rizki, "Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 974–83, <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v7i2.9440>.

¹¹ Asy Syifa Azzahra and Aries Hermawan, "Konsep Dan Praktik Arisan Online 'Awrisan MBabel 88' Dalam Perspektif Fikih Muamalah," *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions* 2, no. 2 (2024): 80–99, <https://doi.org/10.61111/jfcft.v2i2.668>.

¹² Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001).

dengan perjanjian arisan *online*. Spesifikasi penelitian ini yaitu deskriptif analitis yaitu menggambarkan keadaan dari objek yang diteliti secara menyeluruh dan sistematis yaitu sengketa arisan *online* yang dikaji secara menyeluruh dan sistematis menggunakan KUHPerduta dan UU ITE dan dilakukan analisa terhadap aspek-aspek penelitian dengan asas dan kaidah hukum yang berkaitan dengan penelitian.¹³ Metode analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-kualitatif, yaitu metode penelitian yang didasarkan pada asas-asas serta norma-norma hukum, kemudian dianalisis secara kualitatif yang merupakan analisis data berasal dari dokumen-dokumen, peraturan-perundang undangan yang berlaku, literatur, dan tulisan ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu perjanjian arisan *online* di media sosial. Pada tahap ini data yang dikumpulkan akan diolah dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk menjawab permasalahan dalam hal kekuatan hukum dan akibat hukum jika terjadi wanprestasi pada praktik perjanjian arisan *online* di Indonesia. Pada penelitian ini, dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini mengutamakan menganalisis, meneliti, dan mengkaji bahan hukum yang berhubungan dengan praktik perjanjian arisan *online* yaitu dengan mengumpulkan berbagai data dari literatur yang relevan. Terdapat 3 (tiga) bahan hukum yang digunakan, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum yang mengikat dalam hukum positif Indonesia yang terkait dengan kajian penelitian, seperti Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU ITE. Bahan hukum sekunder terdiri dari bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, seperti rancangan peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, doktrin, para ahli, dan sebagainya yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia, majalah, internet, dan sebagainya. Bahan ini akan membantu dalam menemukan data mengenai perjanjian arisan *online* yang tidak terdapat dalam bahan hukum primer maupun sekunder.¹⁴

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kekuatan Hukum Perjanjian Arisan Online Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Arisan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang memiliki regulasi keuangan dikarenakan dalam kegiatan arisan terdapat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan uang para anggotanya untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai. Arisan menurut KBBI adalah kegiatan mengumpulkan uang bernominal sama yang diikuti oleh beberapa orang dan kemudian nantinya akan diundi diantara para anggota untuk menentukan siapa yang memperolehnya.¹⁵ Pada dasarnya dalam lingkup sosial, arisan merupakan kegiatan yang mengumpulkan sekelompok orang secara aktif bertemu dan dijadikan sebagai tempat menabung. Kegiatan pengundian dilakukan pada sebuah

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UII Press, 2010).

¹⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).

¹⁵ Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Arisan," <https://kbbi.web.id/arisan>, n.d.

pertemuan yang dilakukan secara berkala hingga seluruh peserta mendapatkan gilirannya. Arisan dalam lingkup hukum dianggap sebagai kegiatan yang melakukan perjanjian, karena pada saat melakukan kegiatan arisan mereka telah sepakat untuk melakukan kegiatan arisan dengan nilai uang atau barang tertentu dan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan pasal 1320 KUHPdata.

Arisan umumnya dilakukan dengan berdasarkan kepercayaan antara pengelola dengan pesertanya, tetapi dengan adanya teknologi, arisan *online* melibatkan dunia virtual yang meningkatkan risiko penipuan. Berdasarkan hal ini dalam memutus sengketa arisan *online* diharuskan mengelaborasi ketentuan perjanjian berdasarkan KUHPdata dan perjanjian elektronik berdasarkan UU ITE. Tidak ada lembaga resmi yang menaungi arisan *online* akan mengakibatkan banyaknya pihak yang tidak bertanggung jawab menggunakan arisan *online* sebagai modus kejahatan, sehingga terjadi kesenjangan hukum dalam perlindungan hukum arisan *online*. Kurangnya literasi hukum masyarakat terkait perjanjian elektronik mengakibatkan banyak peserta arisan *online* tidak memahami risiko hukum yang akan terjadi, seperti kemungkinan kehilangan uang atau sulitnya menuntut secara hukum jika terjadi penipuan di arisan *online*. Perjanjian dalam arisan *online* secara lisan dibuat secara informal tanpa adanya landasan hukum yang kuat, sehingga dalam hal pembuktian penegakan hukum seringkali terkendala dengan kurangnya bukti, terutama jika transaksi dilakukan tanpa dokumen resmi atau bukti digital yang cukup.

Arisan *online* adalah kegiatan sekelompok orang mengumpulkan uang secara rutin dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan melalui sistem elektronik atau media sosial tanpa bertemu secara langsung. Pada hakikatnya dalam membuat sebuah perjanjian harus dilandasi kesepakatan yang saling menguntungkan tetapi dalam prosesnya banyak perjanjian yang dalam proses pembuatannya tidak mengikuti prinsip win-win attitude yang berlandaskan iktikad baik agar perjanjian tersebut dapat saling menguntungkan kedua belah pihak.¹⁶

Sistematika kegiatan perjanjian arisan *online* yaitu diawali dengan melakukan kesepakatan melalui media sosial antara para pihak, seperti kesepakatan menentukan sistem arisan, jumlah iuran, tanggal jatuh tempo pembayaran iuran, jumlah tarikan, dan biaya administrasi. Penentuan mengenai kapan para anggota akan menerima tarikan adalah kesepakatan bersama, dapat menggunakan sistem kocok nomor diawal atau bisa memilih nomor urutan. Setelah sepakat untuk melakukan arisan *online*, para anggota membayar uang iuran kepada pengelola arisan sesuai tanggal jatuh temponya. Setelah uang iuran terkumpul di pengelola arisan *online*, arisan pun akan berjalan, lalu pada urutan penarikan yang telah disepakati bersama, para anggota akan mendapatkan hak sesuai dengan urutannya, dan akan terus dilakukan pemutaran uang secara berkala hingga semua anggota memperoleh objek yang disepakatinya. Bagi anggota yang mendapatkan undian diawal putaran adalah pihak

¹⁶ Dewa Ayu and Taupiqurrahman Taupiqurrahman, "Akibat Hukum Undue Influence Terhadap Pembatalan Perjanjian Ditinjau Dari Asas Keseimbangan," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023): 770, <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i2.7306>.

yang berutang, sedangkan bagi peserta yang mendapatkan undian di akhir sama saja dengan ia menabung.¹⁷

Merupakan hal yang sangat penting untuk menandatangani suatu perjanjian tertulis dikarenakan hal ini sebagai bukti kuat jika terjadi perselisihan. Maka dari itu, perjanjian yang dibuat secara lisan adalah perjanjian yang lemah di mata hukum, dikarenakan dalam pembuktiannya akan sangat sulit jika ingin mengajukan gugatan pengadilan.¹⁸ Kekuatan hukum perjanjian arisan *online* berdasarkan KUHPerdara mengacu pada Pasal 1313 KUHPerdara mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pasal 1319 KUHPerdara menjelaskan bahwa semua perjanjian baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu. Hukum perjanjian di Indonesia memiliki sifat terbuka, artinya para pihak bebas untuk menentukan perjanjian dengan siapapun, syarat-syaratnya, pelaksanaannya, dan bentuk perjanjiannya.

Perjanjian arisan *online* menggunakan sistem perjanjian yang dilaksanakan secara lisan melalui sistem elektronik. Kesepakatan dalam perjanjian arisan *online* di dasari pada kesepakatan bersama antara pemilik atau pengelola arisan *online* dengan peserta arisan *online* yang saling percaya satu sama lainnya. Apabila perjanjian arisan *online* dilaksanakan dengan benar maka akan memenuhi syarat sahnya dalam membuat perjanjian seperti yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu atau objek tertentu, dan adanya kausa yang halal.

Kesepakatan sebagai salah satu syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara. Sepakat dalam perjanjian arisan *online* ini terjadi ketika penawaran dan penerimaan bertemu, seperti sang penawar menawarkan sesuatu dan yang ditawarkan menerima tawaran tersebut tanpa adanya paksaan satu sama lain.¹⁹ Apabila tercapainya suatu kesepakatan, maka perjanjian itu mengikat secara hukum terhadap para pihaknya. Perjanjian harus memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan para pihak harus menerapkan asas-asas dalam hukum perjanjian. Bentuk dan jenis-jenis perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu tertulis dan tidak tertulis. Cara yang paling sering digunakan oleh para pihak untuk melakukan kesepakatan adalah dengan cara tertulis, dikarenakan dapat memberikan kepastian hukum para pihak dan juga dapat digunakan sebagai alat bukti jika suatu saat terjadi permasalahan.²⁰

¹⁷ Safira Rahmawati and Istianah Istianah, "Transformasi Arisan Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2022): 99–116, <https://doi.org/10.30595/jhes.v5i2.14650>.

¹⁸ Ghea Tyagita Cahyasabrina and Atik Winanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Pinjam Nama Penggunaan Paylater Jika Terjadi Wanprestasi," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 675, <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i1.7282>.

¹⁹ Rahajeng Wulandari et al., "Kedudukan Hukum Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Belum Ditanda Tangani Salah Satu Pihak," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (2023): 1360, <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i3.8000>.

²⁰ Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*.

Pasal 1320 KUHPPerdata yaitu sepakat, cakap, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Hal ini sebagai dasar lahirnya suatu perjanjian termasuk perjanjian *online* secara lisan. Sepakat dan cakap merupakan syarat subjektif perjanjian karena menyangkut subjek perjanjian dan suatu hal tertentu dan sebab yang halal merupakan syarat objektif yang jika tidak terlaksana maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Bagian kesepakatan dalam perjanjian arisan *online* adalah ketika pemilik atau pengelola arisan *online* menawarkan arisan *online* dengan ketentuan-ketentuannya kepada calon peserta arisan *online*, dan calon peserta arisan *online* menerima tawaran tersebut dan siap untuk memenuhi kewajibannya serta berhak untuk mendapatkan haknya sebagai anggota arisan *online*. Kesepakatan dalam arisan *online* itu berupa jenis sistem arisan yang digunakan, jumlah iuran yang harus peserta bayarkan setiap periodenya, tanggal jatuh tempo pembayaran iuran, jumlah tarikan yang didapatkan peserta arisan, urutan tarikan, biaya administrasi, dan denda jika ada peserta yang terlambat membayar iuran. Berdasarkan hal ini, perjanjian arisan *online* yang berbasis lisan tentunya dianggap sah dan mengikat dengan memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana.

Dalam perjanjian, kedua belah pihak harus cakap secara hukum untuk melakukan perbuatan hukum. Menurut Pasal 1330 KUHPPerdata, yang tidak cakap atau patut untuk mengadakan suatu perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa dan orang yang dibawah pengampuan. Pasal 330 KUHPPerdata mendefinisikan anak dibawah umur sebagai seseorang yang belum berumur 21 tahun dan kawin sebelumnya. Sedangkan berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Kecakapan ini merupakan syarat subjektif, Jika syarat ini tidak dapat dipenuhi, maka salah satu pihak dapat meminta untuk membatalkan perjanjian. Pihak yang meminta pembatalan perjanjian itu adalah pihak yang tidak cakap.²¹

Namun, kecakapan dalam perjanjian arisan *online* tidak hanya dilihat dari sisi subjek tersebut sudah dewasa atau sudah berumur lebih dari 18 tahun saja, karena dalam praktiknya perjanjian arisan *online* banyak dilakukan oleh orang yang dibawah umur 18 tahun. Jika perjanjian arisan *online* dilakukan oleh orang yang berumur dibawah 18 tahun, perjanjian tersebut bukan batal demi hukum, tetapi dapat diminta pembatalan perjanjian oleh salah satu pihak. Dalam perjanjian arisan *online*, selama kedua belah pihak memahami maksud dan tujuan dari dilakukannya perjanjian arisan *online*, dan juga sadar mengenai hak dan kewajiban yang akan dipikul, maka dapat dikatakan orang tersebut sudah cukup untuk menjadi pihak yang cakap dalam membuat perjanjian.

Pasal 1333 KUHPPerdata dijelaskan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya, tidaklah menjadi halangan

²¹ Tri Minarti, "Penetapan Terhadap Batas Usia Dewasa Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *PERAHU (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum* 11 (2023): 2–3, <https://doi.org/https://doi.org/10/51826/perahu.v0000.000>.

bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung. Jika tidak memiliki objek berupa barang atau benda fisik, maka objek perjanjian dalam bentuk prestasi yang berupa penjelasan atas hak dan kewajiban yang disepakitilahkan yang menjadi objek perjanjian. Dalam kegiatan perjanjian arisan *online*, objeknya yaitu hak dan kewajiban kedua belah pihak yang harus disebutkan secara jelas dan rinci, seperti sistem arisan *online* apa yang akan digunakan, jumlah iuran, tanggal jatuh tempo pembayaran iuran, jumlah tarikan, biaya administrasi, dan denda.

Pasal 1337 KUHPerdara dijelaskan bahwa suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang, atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum. Meskipun perjanjian arisan *online* dilakukan secara lisan dan tidak bertemu satu sama lain antara para pihaknya, haruslah terdapat klausula atau sebab yang halal, tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Misalnya, arisan *online* berbentuk uang, maka uang yang dijadikan objek arisan *online* bukanlah uang yang berasal dari curian atau penipuan, begitupula dengan arisan *online* berbentuk barang, maka barang yang dijadikan objek arisan *online* bukanlah barang terlarang seperti narkoba, bom, barang hasil curian, dan barang-barang lainnya yang terlarang.

Perjanjian lisan yang dilakukan pada perjanjian arisan *online* merupakan salah satu jenis perjanjian *innominaat* atau perjanjian tidak bernama yang perjanjiannya tidak dijelaskan dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia.²² Pasal 1313 dan 1320 KUHPerdara untuk membuat suatu perjanjian tidak dijelaskan apakah harus dilakukan secara tertulis atau tidak. Perjanjian arisan *online* ini dilakukan dengan berlandaskan asas kebebasan berkontrak yang dilakukan secara lisan, para pihaknya melaksanakan perjanjian melalui media elektronik tanpa harus bertemu secara langsung sehingga mengikat para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.²³ Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara menjelaskan bahwa, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, maka dari itu perjanjian lisan dalam arisan *online* dapatlah disebut sah dan mengikat kedua belah pihak, apabila telah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian serta unsur-unsurnya.

Kasus pada putusan nomor 36/Pdt.GS/2019/PN.Btm. Para pihak telah melakukan kesepakatan secara lisan untuk melakukan perjanjian arisan *online* dalam aplikasi *Facebook* yang didasari atas kepercayaan Penggugat terhadap Tergugat karena sudah merasa sebagai teman, maka dari itu syarat sahnya perjanjian mengenai sepakat mereka yang mengikatkan dirinya sudah terpenuhi. Sumiaty Sitorus selaku Penggugat atau peserta arisan *online* tersebut lahir pada 26 Januari 1989 yang berarti pada saat melakukan perjanjian berumur 30 tahun, dan Marida Hutahaean selaku Tergugat atau pengelola arisan tersebut lahir pada 09

²² Velliana Tanaya, Jessica Vicentia Marpaung, and Audrea Dindya Djohan, "Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Franchise Cocoyo," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2021): 239, <https://doi.org/https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v5.i2.p237-254>.

²³ Catherine Rosalina Sianturi et al., "Efek Hukum Perubahan Serta Pembatalan Kontrak; Tinjauan Dari Perspektif Perikatan," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (2024): 326, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.14192185>.

September 1979 yang berarti pada saat melakukan perjanjian berumur 40 tahun, terlihat dari umur para pihak berarti sudah cakap untuk membuat perjanjian. Objek yang disepakatinya pun dijelaskan secara rinci dan jelas dalam 22 kloternya, seperti jenis perjanjian arisan *online* berupa uang dengan menggunakan sistem menurun, jumlah iuran, waktu jatuh tempo pembayaran iuran, jumlah tarikan yang didapatkan penggugat, urutan tarikan, dan biaya administrasi pada setiap kloternya. Perjanjian yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat pun halal tidak ada sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang maupun kesusilaan.

Unsur-unsur perjanjian lisan dalam arisan *online* pada kasus tersebut pun sudah sesuai. Terlihat dari unsur *essentialia* dalam kasus tersebut jelas adanya kesepakatan mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam menjalankan arisan *online* dan arus adanya objek perjanjian dalam bentuk prestasi berupa penjelasan secara jelas dan rinci mengenai hak dan kewajiban para pihak, seperti sistem arisan, jumlah iuran, tanggal jatuh tempo pembayaran iuran, dan jumlah tarikan yang didapat oleh peserta arisan *online*. Unsur *essentialia* sebagai unsur mutlak dalam suatu perjanjian sehingga akan mengikat para pihak yang membuatnya dengan memenuhi Pasal 1320 KUHPerdara. Demikian pula unsur *naturalia*, dapat terlihat tidak adanya kesepakatan harus melakukan transfer melalui bank apa, dan jika berbeda bank antara pengelola dan anggota, maka para pihak menanggung sendiri biaya administrasi banknya, hal tersebut pun tidak akan membuat kesepakatan tersebut batal meskipun tidak disepakati sebelumnya. Unsur *naturalia* sebagai unsur yang dianggap ada dalam suatu perjanjian walaupun tidak disebutkan secara jelas dalam perjanjiannya karena sudah melekat dalam perjanjian tersebut. Unsur *accidentalialia*, dapat terlihat dari adanya penjelasan oleh Tergugat mengenai beban biaya administrasi Pengelola Arisan secara rinci sesuai dengan 22 kloter yang Penggugat ikuti dan penjelasan mengenai biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh anggota arisan *online* jika ingin mengikuti kegiatan arisan *online*. Selain biaya administrasi, pengelola arisan *online* harus menjelaskan pula mengenai denda apabila anggota arisan *online* tersebut terlambat melakukan pembayaran iuran. Unsur *accidentalialia* sebagai unsur yang ditambahkan oleh para pihak dalam perjanjian dan dalam undang-undang tidak mengaturnya. Namun, penambahan ini harus secara jelas dan eksplisit.²⁴

Perjanjian arisan *online* yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat dalam kasus di atas sudah sesuai dengan syarat sahnya perjanjian dan unsur-unsur dalam KUHPerdara, maka dapat dikatakan bahwa perjanjian yang mereka lakukan meskipun dilakukan secara lisan tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum terhadap para pihak yang terlibat.

Hukum perjanjian elektronik dalam konteks Internasional diatur dalam UNCITRAL *Model Law* sedangkan dalam konteks nasional diatur dalam UU ITE. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengaturannya tidak hanya dapat dilakukan dengan pendekatan melalui sistem hukum konvensional dikarenakan dunia virtual merupakan dunia tanpa batas

²⁴ Ardi Sihombing Christesar et al., "Unsur-Unsur Perjanjian Yang Tidak Terpenuhi Dalam Suatu Kasus," *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 7, no. 7 (2024): 3–4, <https://doi.org/https://doi.org/10.3783/causa.v7i7.6986>.

(*borderless*). Pada pengaturannya, UU ITE juga mengacu pada UNCITRAL *Model Law* dengan mengadopsi prinsip-prinsip dalam hal pembuktian pada transaksi elektronik. Prinsip *Model Law* mencakup *functional equivalence approach* dan *technology neutrality approach*. Kedua prinsip ini sebagai landasan bahwasannya alat bukti elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan alat bukti konvensional sebagai alat bukti yang sah di pengadilan.²⁵

Pasal 1 angka 2 UU ITE bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka perjanjian arisan *online* merupakan transaksi elektronik, karena dalam melaksanakan perjanjian dan transaksinya para pihak yaitu pemilik atau pengelola arisan *online* dan peserta arisan *online* menggunakan sistem elektronik, seperti melakukan kesepakatan dalam media sosial dan melakukan transaksi pembayarannya menggunakan transfer uang melalui anjungan tunai mandiri (ATM) atau *mobile banking*.

Pasal 1 angka 17 UU ITE menjelaskan bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Terkait dengan keabsahan kontrak elektronik itu sendiri, dalam UU ITE hanya dirumuskan secara implisit. Pasal 18 ayat 1 UU ITE menyatakan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan kedalam kontrak elektronik akan mengikat para pihaknya.²⁶ Perjanjian yang terjadi dari transaksi jual beli melalui internet tidak dapat dengan bertatap muka secara langsung, maka dari itu penentuan waktu terjadinya suatu kesepakatan dalam perjanjian menjadi penting karena akan berkaitan dengan sah atau tidaknya perjanjian tersebut.²⁷

Berdasarkan Pasal 1 angka 17 dan Pasal 18 UU ITE, dapat dianalisis bahwa arisan *online* sebagai salah satu bentuk kontrak elektronik yang mengikat para pihak yang membuatnya sebagaimana layaknya sebuah undang-undang bilamana transaksi elektronik yang mendahului lahirnya kontrak tersebut secara sah menurut hukum dan telah dipenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang dikenal dalam KUHPerdata. Secara keseluruhan, kontrak elektronik sama dengan kontrak pada umumnya, perbedaannya adalah kontrak elektronik dibuat melalui sistem elektronik, sedangkan kontrak pada umumnya dibuat tidak melalui sistem elektronik. UU ITE sangat berperan penting dalam mempengaruhi kekuatan hukum perjanjian arisan *online* dikarenakan UU ITE sebagai landasan dalam menjaga ruang digital Indonesia sehingga segala pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik akan memberikan keadilan, kepastian hukum serta melindungi kepentingan umum dalam segala bentuk penyalahgunaan informasi elektronik dan dokumen elektronik. Arisan *online* sebagai salah satu bentuk kegiatan yang

²⁵ Asep Ahmad Fauji, "Penerapan Prinsip UNCITRAL Model Law Dalam Pembuktian Kasus Transaksi Elektronik Di Indonesia," *UBELAJ* 1, no. 1 (2017).

²⁶ Nur Rahmawati, Muslichsatun Muslichsatun, and M Marizal, "Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif UU ITE" 3, no. 1 (2021): 62–75, <https://doi.org/https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.270>.

²⁷ Ikka Puspita Sari, "Keabsahan Perjanjian Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E- Commerce Di Tinjau Dari Hukum Perdata," *Jurnal Al-Wasath* 3, no. 2 (2022): 109, <https://doi.org/https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i2.213>.

memanfaatkan teknologi informasi dan transaksi elektronik sehingga UU ITE perlu menjadi dasar untuk melandasi kegiatan arisan *online*.

Pasal 46 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) juga dijelaskan mengenai syarat sahnya kontrak elektronik yaitu adanya kesepakatan para pihak, dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdapat hal tertentu; dan objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Bila mengacu pada syarat sahnya kontrak elektronik dalam perjanjian arisan *online* yang dilakukan melalui sistem elektronik telah memenuhi syarat sahnya kontrak elektronik dalam UU ITE, karena ketentuan mengenai syarat sahnya kontrak elektronik tersebut, sebenarnya sama halnya dengan syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPdata.

Implikasi pada bidang sosial dan ekonomi dari arisan *online* mempengaruhi interaksi sosial dan praktik keuangan diantara masyarakat sehingga arisan *online* dapat dikatakan suatu kegiatan yang dapat mengumpulkan sekelompok orang, dimana mereka dapat secara aktif berkomunikasi secara virtual. Selain itu, dengan mengikuti arisan para anggota dilatih untuk belajar menabung dan merencanakan keuangan. Arisan bisa dijadikan untuk tempat menabung, tetapi menabung pada kegiatan ini tidak dapat ditarik sewaktu-waktu, dikarenakan terlebih dahulu melalui sistem pengundian, siapapun yang namanya muncul terlebih dahulu, maka anggota tersebut berhak mendapatkan uang dari para anggota. Selain bermanfaat dalam bidang ekonomi, kegiatan arisan juga menjadi sebuah kegiatan sosial yang berfungsi sebagai tempat untuk dapat saling membantu, berkumpul, bersosialisasi, dan bersilaturahmi diantara masyarakat.

Arisan *online* melibatkan media elektronik sebagai alat jalannya arisan, sehingga keterlibatan UU ITE sebagai landasan kekuatan hukum juga berkaitan. Dengan mengacu pada Pasal 5 UU ITE peserta atau pengelola arisan *online* yang melakukan transaksi elektronik dapat melampirkan bukti kesepakatan dengan cara mencetak atau *screenshot* untuk membuktikan bahwa para pihak dalam arisan *online* telah menyatakan setuju dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian arisan *online*. Selain itu, para pihak dapat melampirkan hasil cetak bukti pembayaran yang dibayarkan melalui ATM atau *mobile banking*, sebagai bukti telah membayar sejumlah uang dengan nominal tertentu sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Hasil cetakan tersebut merupakan alat bukti hukum yang sah. Berdasarkan pasal 5 ayat (1) UU ITE, ditegaskan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah sehingga berdasarkan hal ini bukti digital seperti *screenshot* dan bukti transfer dapat diakui sebagai alat bukti yang sah karena termasuk kedalam informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Hal ini didasari pasal 5 ayat (2) UU ITE sebagai perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik dan merupakan bentuk inovasi dari kontrak yang bersifat konvensional, oleh karena itu

berlakunya perjanjian juga akan tergantung pada sistem elektronik itu sendiri. Perjanjian dapat dikatakan sah apabila sistem elektronik dapat menjamin bahwa semua komponen dalam sistem elektronik tersebut dapat dipercaya dan berjalan sebagaimana mestinya. Pasal 15 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa, setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya.²⁸

Studi kasus nyata tercantum dalam kasus putusan Nomor 36/Pdt.GS/2019/PN.Btm, para pihak menggunakan media sosial *Facebook* untuk melakukan kegiatan arisan *online*. Hal tersebut dapat terlihat saat pengelola arisan *online* atau Tergugat membuat *Group Facebook* bernama “Arisol Cinta Lykev” yang berguna untuk mengumpulkan orang-orang untuk melakukan kegiatan arisan *online*. Tergugat menawarkan arisan *online* nya dengan cara mengunggah dalam akun Facebooknya, melalui *messenger* di dalam *Facebook*, dan juga berkomunikasi secara langsung kepada orang-orang terdekatnya. Dalam *Group Facebook* Arisol Cinta Lykev ini cukup banyak yang mengikuti arisannya dan berbagai macam pula jenis kloter arisannya. Penggugat merupakan salah satu peserta dari grup arisan *online* yang diadakan dalam *Facebook* tersebut. Penggugat telah mengikuti 22 kloter arisan, karena Penggugat sudah sangat percaya terhadap Tergugat.

Adapun penyelesaian kasus putusan tersebut, hakim telah menetapkan bahwasannya mengabulkan gugatan Penggugat, sehingga Tergugat harus membayar ganti kerugian sebesar Rp. 61.640.000,- (enam puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) secara tunai dan seketika akibat melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat dan Tergugat diharuskan membayar biaya perkara. Berdasarkan hal ini hakim telah memutus putusan tersebut secara sah dan mengikat, sehingga dapat disimpulkan bahwa perjanjian arisan *online* telah sesuai dengan unsur-unsur syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerduta dan Pasal 46 ayat (2) PP PSTE. Arisan *online* dalam kasus tersebut, telah memenuhi syarat sepakat dikarenakan Penggugat menerima tawaran Tergugat untuk masuk kedalam grup Arisol Cinta Lykev, sehingga Penggugat resmi menjadi anggota arisan *online* atas dasar kepercayaan sebagai teman. Arisan *online* tersebutpun telah memenuhi syarat sah perjanjian yaitu kecakapan, dikarenakan Penggugat lahir pada 26 Januari 1989, dan tergugat lahir pada 09 September 1979, yang berarti para pihak tersebut telah berumur lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun sehingga para pihak tersebut merupakan pihak yang cakap dalam membuat suatu perjanjian. Arisan *online* tersebut juga telah memenuhi syarat sah perjanjian yaitu suatu hal tertentu, para pihak telah sepakat untuk memperjanjikan arisan *online* dengan bergabung pada 22 (dua puluh dua) kloter arisan sehingga berdasarkan hal tersebut akan memunculkan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Arisan *online* tersebut juga telah memenuhi syarat sah perjanjian yaitu suatu kausa yang halal dikarenakan isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang maupun kesusilaan.

²⁸ Hizkia Ivan Nugroho and Ariawan Gunadi, “Tinjauan Keabsahan Pelaksanaan Kontrak Elektronik Di Indonesia Ditinjau Dari Sistem Hukum Positif Indonesia” 6, no. 2 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.

Arisan *online* dalam kasus tersebut dilakukan dalam media sosial *Facebook*, dalam ketentuan layanan *Facebook* menjelaskan mengenai layanan yang *Facebook* berikan kepada pengguna, seperti membantu menemukan konten, produk, dan layanan yang diminati. Meningkatkan keselamatan, keamanan, dan integritas layanan, memerangi perilaku berbahaya, dan menjaga komunitas pengguna *Facebook* tetap aman. Memberikan pengalaman yang konsisten dan mulus di seluruh produk perusahaan *Meta*. *Facebook* juga menerangkan tidak boleh menggunakan sistemnya untuk melakukan yang melanggar ketentuan kebijakan dan melanggar hukum, jika ada yang melanggar ketentuan tersebut *Facebook* dapat membatasi atau menghapus konten, fitur, layanan, dan akun.²⁹

Facebook pun telah terdaftar dalam Daftar PSE Asing di Indonesia, *Facebook.com* dalam sektor teknologi informasi dan komunikasi melalui perusahaan *Facebook Singapore PTE.LTD* telah mendaftarkan perusahaannya yang diterbitkan pada 19 Juli 2022. Hal ini menunjukkan bukti *Facebook* telah resmi terdaftar di Kementerian Komunikasi dan Informatika, telah melaksanakan Pasal 2 ayat 1 Permenkominfo No.5 Tahun 2020, mewujudkan penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik yang andal, aman, terpercaya, dan bertanggung jawab. Maka dari itu, implikasi hukum dari putusan tersebut bagi praktik perjanjian arisan *online* yang dilakukan secara lisan melalui media sosial *Facebook* dapat dikatakan sah dan mengikat secara hukum terhadap para pihaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena syarat sahnya kontrak elektronik sudah terpenuhi dan sistem elektronik yang digunakan yaitu *Facebook* dapat menjamin bahwa komponen dalam sistem elektroniknya dapat dipercaya, berjalan sebagaimana mestinya, dan sesuai dengan Pasal 15 UU ITE.

3.2 Akibat Hukum Jika Terjadi Wanprestasi Perjanjian Arisan Online Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Wanprestasi dapat terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian. Wanprestasi merupakan kebalikan dari prestasi. Prestasi yang ada di dalam hukum perjanjian adalah pelaksanaan mengenai suatu hal yang telah disepakati. Prestasi yang dimaksud dalam perjanjian arisan *online* yaitu berupa hak dan kewajiban terhadap semua pihak yang terikat pada perjanjian arisan *online*. Pihak yang dinyatakan lalai atau wanprestasi dapat dijabarkan menjadi beberapa macam, yaitu tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sesuai dengan yang dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.³⁰

²⁹ Yasmina Fayza, Muhamad Amirulloh, and Mustofa Haffas, "Penjualan Sertifikat Vaksin Covid-19 Oleh Pengguna Facebook Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terkait" 4, no. 1 (2023): 21–22, <https://doi.org/https://doi.org/10.23920/jphp.v4i1.953>.

³⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Bandung: PT. Intermasa, 2005).

Secara umum, dalam hukum perdata, kita mengadopsi pandangan yang sifatnya luas atau umum, pihak yang mengalami kerugian bisa mengajukan penuntutan ganti rugi berasaskan hukum perjanjian,³¹ Adapun jenis wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUHPPerdata bahwasannya terjadi wanprestasi jika tidak melakukan apa yang dijanjikan, melakukan janji tetapi terlambat, melakukan janji tetapi tidak sesuai kesepakatan, dan melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian. Wanprestasi yang seringkali terjadi dalam arisan *online* adalah tidak melakukan apa yang dijanjikan dan melaksanakan janji tetapi terlambat. Hal ini tercermin pada kegiatan arisan *online* dalam kasus putusan Nomor 36/Pdt.GS/2019/PN.Btm ketika pengelola tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan uang arisan sebanyak Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) yang seharusnya diperoleh Penggugat pada arisan *online* dalam Grup Arisol Cinta Lykev.

Penerapan hukum mengenai penyelesaian kasus praktik arisan *online* ini dapat mengelaborasi ketentuan dalam KUHPPerdata dengan UU ITE sebagai bentuk pembaharuan hukum seiring dengan perkembangan teknologi. KUHPPerdata merupakan landasan suatu perjanjian sedangkan UU ITE merupakan landasan keabsahan perjanjian elektronik yang dimana arisan *online* sebagai suatu kegiatan yang melibatkan perjanjian elektronik. Pada praktik perjanjian arisan *online*, jika terjadi masalah seperti wanprestasi, pihak yang merasa dirugikan menyelesaikan masalahnya dengan cara non litigasi terlebih dahulu. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan bahwa, alternatif penyelesaian sengketa merupakan metode penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan, berdasarkan kesepakatan dari pihak yang bersengketa dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi, dengan menggunakan metode seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, atau penilai ahli.³² Jika penyelesaian masalah dengan cara non litigasi dalam masalah perjanjian arisan *online* tidak memberikan hasil yang baik, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan wanprestasi atau dengan cara litigasi, tetapi dengan syarat mengajukan surat perintah atau somasi terlebih dahulu yang berisi mengenai apa yang dituntutnya, dasar tuntutan, dan tanggal paling lambat untuk melakukan pembayaran, sesuai dengan Pasal 1238 KUHPPerdata.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa perjanjian arisan *online* ini dilakukan pada sistem elektronik, maka pada Pasal 21 ayat 2 huruf a UU ITE dijelaskan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik, jika dilakukan sendiri, maka segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi. Lalu, jika dalam penyelenggaraan transaksi elektronik menimbulkan suatu kerugian maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan sesuai dengan Pasal 38 UU ITE. Pada praktik arisan

³¹ Zaenal Arifin et al., "Keabsahan Dan Perlindungan Hukum Perjanjian Kemitraan Jasa Konstruksi," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 65, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6095>.

³² Syafrida and Ralang Hartati, "Keunggulan Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Negosiasi," *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 7, no. 2 (2020): 254, <https://doi.org/10.32493/SKD.v7i2.y2020.9213>.

online, tanggung jawab atas kerugian yang diderita pihak yang merasa dirugikan menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi yaitu pengelola arisan *online* dan anggota arisan *online*, tercermin dalam kasus putusan nomor 36/Pdt.GS/2019/PN.Btm, bahwa korban yang merasa dirugikan yaitu salah satu anggota arisan *online* yang tidak dibayarkan uang arisannya dapat mengajukan gugatan dengan berdasarkan pada Pasal 38 UU ITE. Pasal 39 UU ITE ayat 1 menjelaskan bahwasannya jika terjadi wanprestasi dalam arisan *online* dapat mengajukan gugatan secara perdata maka akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pihak yang merasa dirugikan dalam mengajukan gugatannya dapat melampirkan *screenshot* dan bukti transfer sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 5 UU ITE. Selain mengajukan gugatan terhadap pengadilan, pihak yang merasa dirugikan jika terjadi wanprestasi dalam arisan *online* dapat menyelesaikannya dengan lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya atau arbitrase, hal ini sesuai dengan Pasal 39 UU ITE ayat 2.

Apabila seorang debitur sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, tetapi tetap tidak melakukan prestasinya, maka debitur telah dinyatakan wanprestasi yang akan menimbulkan akibat hukum atau diberlakukannya sanksi terhadap debitur. Akibat hukum yang ditimbulkan bilamana telah dinyatakan wanprestasi dalam perjanjian arisan *online*, ada tiga macam, yaitu ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim.³³ Ganti rugi terdapat dalam pasal 1243 KUHPerdata yang mencakup tiga unsur yaitu biaya, rugi, dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak. Menurut hukum, kerugian dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu kerugian materil dan kerugian immateril. Kerugian materil adalah kerugian yang benar-benar diderita oleh pemohon, sedangkan kerugian immaterial adalah kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh pemohon di kemudian hari.³⁴ Kerugian materiil yang diderita oleh korban dalam arisan *online* yaitu kehilangan dana, seperti contohnya peserta arisan *online* kehilangan uang setoran arisan yang telah disetorkan kepada pengelola arisan *online*, dan jika terjadi kasus dalam arisan *online* pihak yang dirugikan harus mengeluarkan uang biaya hukum seperti menyewa pengacara, sedangkan kerugian immateriil yang diderita korban kasus arisan *online* itu seperti stress dan trauma karena mengalami tekanan mental akibat kehilangan uang dan merasa tertipu, serta korban arisan *online* juga akan kehilangan kepercayaan terhadap sistem arisan yang menggunakan media sosial. Maka dari itu, jika terdapat suatu unsur kerugian yang diakibatkan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak dalam perjanjian arisan *online*, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menggugat ganti kerugian secara perdata, dengan mengajukan alat bukti yang cukup dan dapat membuktikan bahwa benar telah terjadinya wanprestasi.

³³ Subekti, *Hukum Perjanjian*.

³⁴ Titin Apriani, "Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam KUH Perdata," *Ganec Swara* 15 (2024): 929, <https://doi.org/https://doi.org/10.35327/gara.v15i1.193>.

Pembatalan perjanjian yang dimaksud di sini bukanlah pembatalan perjanjian karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian, melainkan sebagai sanksi pihak kreditor terhadap pihak debitur yang wanprestasi. Pembatalan perjanjian ini dimaksudkan untuk mengembalikan kedua belah pihak pada keadaan semula sebelum perjanjian itu dibuat.³⁵ Jika salah satu pihak telah menerima sesuatu, termasuk uang dan barang dari pihak lain, maka harus dikembalikan. Pasal 1266 KUHPerdara menetapkan tiga syarat untuk batalnya suatu perjanjian yaitu adanya persetujuan timbal balik, adanya wanprestasi, dan adanya putusan hakim. Maka dari itu, wanprestasi tidak serta merta membatalkan perjanjian, tetapi harus ada permintaan kepada hakim untuk membatalkan perjanjian. Jika tidak dimintakan pembatalan perjanjian kepada hakim, maka perjanjian tersebut masih mengikat secara hukum. Jika hakim sudah menyatakan batalnya perjanjian, maka kewajiban para pihak untuk berprestasi sudahlah tidak ada.

Implementasi pembatalan perjanjian dalam perjanjian arisan *online* kuranglah efektif, Contohnya, jika sudah dimulainya arisan *online* dan ternyata pada pertengahan terjadi macet, peserta arisan dengan nomor urut awal yang sudah menarik uang tarikannya biasanya tidak bersedia mengembalikan uang tarikannya karena peserta tersebut tidaklah merasa dirugikan, hanya peserta nomor urut tengah hingga nomor urut akhir yang merasa dirugikan, karena tidak mendapatkan uang tarikannya. Akan tetapi, semua keputusan hukum melalui sistem litigasi adalah keputusan yang mutlak. Akibat hukum dari pembatalan perjanjian ini tetaplah dapat terjadi, jika pihak yang merasa dirugikan meminta pembatalan perjanjian.

Pada umumnya pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka Hakim, biaya perkara selalu dibebankan kepada pihak yang kalah dalam pengadilan, hal ini sesuai dengan dalam Pasal 181 ayat 1 *H.I.R.* Dalam gugatan wanprestasi, pihak yang telah dinyatakan wanprestasi akan kalah dan wajib membayar biaya perkara. Namun, bila pihak yang digugat melakukan wanprestasi, tetapi dia tidak merasa melakukan wanprestasi, maka dia harus membuktikannya didepan hakim. Pembebanan biaya perkara ini dapat terjadi jika hakim telah memutuskan suatu perkara.

Jika debitur melakukan wanprestasi, maka kreditor dapat memilih salah satu tuntutan dari lima kemungkinan, yaitu pemenuhan perjanjian, pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi, ganti rugi saja, pembatalan perjanjian, dan pembatalan perjanjian disertai ganti rugi. Pasal 1234 KUHPerdara disebutkan bahwa “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu” sehingga seseorang dapat dikatakan wanprestasi, apabila orang tersebut tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian. Dari kasus dalam Putusan Nomor 36/Pdt.GS/2019/PN.Btm, dapat terlihat Tergugat telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi karena tidak membayarkan uang arisan sebanyak Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) yang seharusnya

³⁵ Abdul Rokhim and Dewi Fatmawati, “Akibat Hukum Dari Pembatalan Perjanjian Kerjasama,” *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 3, no. 1 (January 27, 2024): 237–46, <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jurrish.v3i1.2582>.

diperoleh Penggugat pada arisan *online* dalam Grup Arisol Cinta Lykev. Dilihat dari kejadiannya maka Tergugat telah melakukan macam wanprestasi yang “tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya”.

Dalam kasus tersebut Penggugat telah mencoba melakukan penyelesaian masalah melalui non litigasi terlebih dahulu yaitu dengan cara menghubungi Tergugat melalui telfon dan *messenger* dalam aplikasi *Facebook*, tetapi Tergugat beralasan tidak mempunyai uang untuk membayarkannya. Lalu, dilanjut dengan Penggugat mendatangi rumah Tergugat untuk negosiasi, dan mendapatkan hasil perhitungan kembali mengenai total kerugian yang dialami Penggugat menjadi sebesar Rp. 71.640.000,- (tujuh puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan membuat perjanjian pembayaran utang yang isinya sebagai berikut “bahwa Tergugat akan melakukan pembayaran setiap bulannya kepada Pihak Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terhitung mulai bulan Mei 2019 sampai bulan Nopember 2019 dan dibulan selanjutnya akan membayar sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Jika pelaksanaan pembayaran tidak dilaksanakan dengan rutin ataupun tidak sesuai dengan nominalnya maka Pihak ke II (Penggugat) berhak menuntut Pihak ke I (Tergugat) sampai keranah hukum.” Pada bulan pertama Tergugat melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian pembayaran utang, tetapi bulan-bulan selanjutnya, Tergugat melakukan pembayaran tidak sesuai dengan perjanjiannya yaitu dalam 5 bulan hanya membayar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), maka dari itu Penggugat membawa permasalahan tersebut ke ranah pengadilan atau litigasi.

Adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, maka menimbulkan akibat hukum ataupun sanksi bagi Tergugat sebagai pemilik dan pengelola arisan *online* dalam Grup *Facebook* Arisol Cinta Lykev yang tidak memenuhi kewajibannya tersebut adalah memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga, seperti yang sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 1239 KUHPerdara. Berdasarkan kesepakatan yang disepakati, sudah sepatutnya Tergugat mengembalikan uang milik Penggugat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, namun sampai dengan waktu yang telah disepakati Tergugat tidak mengembalikan uang tersebut. Maka perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan uang Penggugat pada waktu yang telah disepakati adalah salah satu bentuk ingkar atas perjanjian dengan Penggugat. Karena Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat, maka nilai kerugian yang dialami Penggugat yang harus dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan seketika adalah sebesar Rp. 61.640.000,- (enam puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah). Selain membayar biaya kerugian sebesar Rp. 61.640.000,- (enam puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), Pada Putusan Nomor 36/Pdt.GS/2019/PN.Btm Tergugat pun dikenakan pembebanan biaya perkara sebesar Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah), karena Tergugat telah dinyatakan wanprestasi dan berada dalam posisi pihak yang kalah dalam pengadilan akibat perbuatannya yaitu tidak melakukan pembayaran arisan terhadap salah satu peserta arisan *online* yaitu Penggugat.

Banyaknya kasus wanprestasi dalam arisan *online* yang merugikan pengelola ataupun peserta arisan *online* tentunya tidak hanya berdampak dalam bidang hukum saja melainkan hal ini akan merugikan dalam bidang etis dan sosial yaitu salah satunya akan mengakibatkan berkurangnya peminat yang akan mengikuti kegiatan arisan *online* dikarenakan masyarakat sudah tidak percaya kembali melaksanakan kegiatan arisan dengan cara *online* sebenarnya kegiatan arisan *online* ini merupakan kegiatan yang memiliki manfaat positif seperti mengajarkan budaya menabung tetapi di sisi lain kegiatan arisan *online* ini memiliki dampak negatif dikarenakan dapat menjadi suatu wadah oknum untuk melakukan penipuan dengan mudah karena pengelola dan peserta arisan tidak bertatap muka secara langsung sehingga kepercayaan masyarakat mengenai arisan *online* akan menurun.

Facebook merupakan penyelenggara sistem elektronik lingkup privat, karena *Facebook* merupakan PSE yang diadakan oleh badan usaha yaitu perusahaan *Meta Platforms, Inc. Facebook* yang menganut sistem *user generated content*. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, *Facebook* merupakan PSE Lingkup Privat *User Genetared Content* dan berdasarkan Pasal 9 Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 *Facebook* memiliki tanggung jawab mengenai penyelenggaraan dan pengelolaan sistem dan informasi elektronik secara andal dan aman tetapi *Facebook* memiliki tanggung jawab yang terbatas.

Berdasarkan Pasal 11 Permenkominfo No. 5 Tahun 2020, *Facebook* dapat dibebaskan dari tanggung jawab hukum jika telah melakukan syarat dan kewajiban, seperti *Facebook* telah mencantumkan ketentuan dan kebijakan layanan dengan menggunakan Bahasa Indonesia dalam aplikasinya yang mengatur mengenai kewajiban dan hak yang harus dilakukan para pengguna dalam menggunakan layanan *Facebook*. Lalu, *Facebook* pun telah menyediakan sarana pelaporan beserta cara-caranya, agar para pengguna dapat melaporkan jika terdapat konten yang mengganggu. “Memberikan Informasi Pengguna Sistem Elektronik yang mengunggah Informasi Elektronik yang dilarang dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum.” *Facebook* dalam Kebijakan Privasi menjelaskan, *Facebook* akan mengakses, menyimpan, menggunakan, dan membagikan informasi anda untuk menanggapi permintaan hukum seperti surat perintah penggeledahan, perintah pengadilan, perintah produksi, atau panggilan pengadilan, dan, “Melakukan Pemutusan Akses terhadap Informasi elektronik yang dilarang.” *Facebook* menjelaskan dapat menghapus atau membatasi akses terhadap konten yang melanggar ketentuan *Facebook*, dan juga dapat menonaktifkan akun pengguna karena perilaku yang melanggar ketentuan *Facebook*.

Ketentuan layanan *Facebook* menjelaskan mengenai batasan kewajiban bahwasannya *Facebook* tidak dapat mengontrol penggunaannya dalam menggunakan *Facebook* itu sendiri, sehingga hal tersebut merupakan merupakan tindakan diluar tanggung jawab *Facebook*. *Facebook* tidak akan bertanggung jawab kepada pengguna atas hilangnya keuntungan,

pendapatan, informasi, atau data, maupun kerusakan yang konsekuensial, khusus, tidak langsung, ganti rugi yang bersifat luar biasa.

Dilihat dari penjelasan diatas, telah terpenuhinya syarat-syarat untuk membatasi tanggung jawab *Facebook* sebagai penyelenggara sistem elektronik, maka *Facebook* dapat memanfaatkan kebijakan yang memisahkan tanggung jawab penyedia layanan berbasis *user generated content* dengan pengguna layanan yang memakai sistem elektroniknya. *Facebook* sebagai penyelenggara sistem elektronik dalam kasus wanprestasi terhadap perjanjian arisan *online* dalam Putusan Nomor 36/Pdt.GS/2019/PN.Btm tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban baik perdata maupun pidana. Tanggungjawab *Facebook* hanya sebatas memberikan data tentang pengguna *Facebook* yang telah melakukan wanprestasi dalam perjanjian arisan *online* dan menyediakan sarana pelaporan terhadap konten atau postingannya.

Wanprestasi dalam transaksi elektronik perlu mendapatkan pembaharuan hukum dikarenakan teknologi sudah berkembang dengan pesat, wanprestasi tidak hanya terjadi pada perjanjian konvensional saja melainkan dapat terjadi pada perjanjian elektronik seperti halnya dalam perjanjian arisan *online*. UU ITE hanya mengatur mengenai penyelesaian sengketa gugatan perdata. Wanprestasi dalam kegiatan arisan *online* sebagai salah satu penyalahgunaan transaksi elektronik perlu diatur dalam UU ITE dengan menambahkan pasal yang mengatur wanprestasi dalam transaksi elektronik agar masyarakat yang terlibat dalam transaksi elektronik dapat mendapatkan suatu kepastian hukum.

Penerapan UU ITE dalam arisan *online* dapat diaplikasikan secara efektif dengan mengacu pada Pasal 5 dan Pasal 6 UU ITE yang membahas mengenai alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dikarenakan pada kasus arisan *online* ini banyak melibatkan bukti elektronik untuk pengajuan gugatan dalam menyelesaikan sengketa. UU ITE tentunya sangat berkaitan erat dengan prinsip-prinsip KUHPperdata. Hal ini tercermin dalam Pasal 38 dan pasal 39 UU ITE karena dalam pasal tersebut diberikan penegasan bahwa setiap orang dapat mengajukan gugatan perdata terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik atau menggunakan teknologi informasi yang mengakibatkan kerugian sehingga berdasarkan hal ini KUHPperdata dan UU ITE telah sejalan dalam penerapannya.

4. PENUTUP

Kekuatan hukum perjanjian arisan *online* melalui sistem elektronik adalah sah dan mengikat para pihak yang membuatnya, karena perjanjian arisan *online* merupakan perjanjian yang berlandaskan asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPperdata, dan telah memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPperdata yaitu, sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Berdasarkan Pasal 15 ayat 1 UU ITE, perjanjian arisan *online* dapat sah jika dilakukan dalam sistem elektronik yang andal, aman, serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik. Akibat hukum dengan adanya wanprestasi dalam perjanjian arisan *online* adalah membayar ganti rugi (Pasal 1243 KUHPperdata), pembatalan perjanjian (Pasal 1266 KUHPperdata), dan

pembebanan biaya perkara apabila diperkarakan di muka Hakim (Pasal 181 ayat 1 *H.I.R.*). Berdasarkan Pasal 38 dan 39 UU ITE, jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian arisan *online*, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegasan mengenai regulasi khusus dan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai hukum dalam praktik arisan *online* saat ini sangat dibutuhkan dikarenakan adanya perkembangan teknologi arisan *online* dengan menggunakan perjanjian elektronik melalui media sosial *Facebook* yang tentunya saat ini arisan *online* sangat diminati oleh masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rokhim, and Dewi Fatmawati. "Akibat Hukum Dari Pembatalan Perjanjian Kerjasama." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 3, no. 1 (January 27, 2024): 237–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jurrissh.v3i1.2582>.
- Ahmad Fauji, Asep. "Penerapan Prinsip UNCITRAL Model Law Dalam Pembuktian Kasus Transaksi Elektronik Di Indonesia." *UBELAJ* 1, no. 1 (2017).
- Apriani, Titin. "Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam KUH Perdata." *Ganec Swara* 15 (2024): 929. <https://doi.org/https://doi.org/10.35327/gara.v15i1.193>.
- Arifin, Zaenal, Diah Sulistyani Ratna Sediati, Reiska Hendristianto, and Miftah Arifin. "Keabsahan Dan Perlindungan Hukum Perjanjian Kemitraan Jasa Konstruksi." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 65. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6095>
- Arif Maulana, M, Diah Sulistyana RS, Zaenal Arifin, and Soegianto Soegianto. "Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank Perkreditan Rakyat." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 213. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3369>.
- Assauma Nurfitriah, Mesya. "Janji Menikahi Yang Mengikat Dalam Kaitannya Dengan Asas Pacta Sunt Servanda." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 80. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i1.5848>.
- Ayu, Dewa, and Taupiqurrahman Taupiqurrahman. "Akibat Hukum Undue Influence Terhadap Pembatalan Perjanjian Ditinjau Dari Asas Keseimbangan." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023): 770. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i2.7306>.
- Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. "Arisan." <https://kbbi.web.id/arisan>, n.d.
- Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. "Perjanjian." <https://kbbi.web.id/janji>, n.d.
- Badri, Syaiful, Pristika Handayani, and Tri Anugrah Rizki. "Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 974–83. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v7i2.9440>.
- Bayu Aji, Himawan. "Pengaturan Jual Beli Secara Online Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Hukum Progresif* 10, no. 1 (2022): 12–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jhp.10.1.12-24>.
- Fayza, Yasmina, Muhamad Amirulloh, and Mustofa Haffas. "Penjualan Sertifikat Vaksin Covid-19 Oleh Pengguna Facebook Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

- Terkait” 4, no. 1 (2023): 21–22.
<https://doi.org/https://doi.org/10.23920/jphp.v4i1.953>.
- Hanitijo Soemitro, Ronny. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22arisan+online%22>. “Arisan Online,” n.d.
- Ivan Nugroho, Hizkia, and Ariawan Gunadi. “Tinjauan Keabsahan Pelaksanaan Kontrak Elektronik Di Indonesia Ditinjau Dari Sistem Hukum Positif Indonesia” 6, no. 2 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.
- Kartini Muljadi, and Gunawan Widjaja. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Minarti, Tri. “Penetapan Terhadap Batas Usia Dewasa Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *PERAHU (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum* 11 (2023): 2–3. <https://doi.org/https://doi.org/10.51826/perahu.v0000.000>.
- Puspita Sari, Ikka. “Keabsahan Perjanjian Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce Di Tinjau Dari Hukum Perdata.” *Jurnal Al-Wasath* 3, no. 2 (2022): 109. <https://doi.org/https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i2.213>.
- Rahmawati, Nur, Muslichsatun Muslichsatun, and M Marizal. “Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif UU ITE” 3, no. 1 (2021): 62–75. <https://doi.org/https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.270>.
- Rahmawati, Safira, and Istianah Istianah. “Transformasi Arisan Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2022): 99–116. <https://doi.org/https://doi.org/10.30595/jhes.v5i2.14650>.
- Rosalina Sianturi, Catherine, Muhammad Gustaf Aria, Audi Nayla Choirunnisa, Agista Zybilla Nahriva, and Surahmad. “Efek Hukum Perubahan Serta Pembatalan Kontrak; Tinjauan Dari Perspektif Perikatan.” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (2024): 326. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.14192185>.
- Salim H.S. *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Sihombing Christesar, Ardi, Brian Bona S Situngkir, Jesamine Margareth Kayla Sidabutar, Ovhelya Audrey R.Girsang, and Zidhan Azhari Syah Putra. “Unsur-Unsur Perjanjian Yang Tidak Terpenuhi Dalam Suatu Kasus.” *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 7, no. 7 (2024): 3–4. <https://doi.org/https://doi.org/10.3783/causa.v7i7.6986>.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press, 2010.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Bandung: PT. Intermasa, 2005.
- Subekti *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa, 2003.
- Syafrida, and Ralang Hartati. “Keunggulan Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Negosiasi.” *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 7, no. 2 (2020): 254. <https://doi.org/https://doi.org/10.32493/SKD.v7i2.y2020.9213>.
- Syifa Azzahra, Asy, and Aries Hermawan. “Konsep Dan Praktik Arisan Online ‘Awrisan MBabel 88’ Dalam Perspektif Fikih Muamalah.” *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions* 2, no. 2 (2024): 80–99. <https://doi.org/10.61111/jfcft.v2i2.668>.
- Tanaya, Velliana, Jessica Vicentia Marpaung, and Audrea Dindya Djohan. “Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Franchise Cocoyo.” *Refleksi Hukum:*

Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 2 (2021): 239.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v5.i2.p237-254>.

Tyagita Cahyasabrina, Ghea, and Atik Winanti. "Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Pinjam Nama Penggunaan Paylater Jika Terjadi Wanprestasi." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 675. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i2.7282>.

Wulandari, Rahajeng, Kukuh Sudarmanto, Muhammad Junaidi, and Zaenal Arifin. "Kedudukan Hukum Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Belum Ditanda Tangan Salah Satu Pihak." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (2023): 1360. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i3.8000>.